



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
DAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG BERSAMA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu diatur Badan Usaha Milik Kampung di Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milikn desa bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
 13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum, Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Kampung adalah kampung dalam Kabupaten Gayo Lues yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Gayo Lues dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kampung adalah Pengulu yang dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues;
7. Urang Tue adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung yang terdiri dari unsur Saudere (masyarakat), Urang Tue (BPK), Pegawe (imam kampung) dan Pengulu (gecik) di Kampung;
8. Pengulu adalah Pengulu dalam Kabupaten Gayo Lues sebagai pimpinan kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat kampung setempat;
9. Musyawarah Kampung adalah musyawarah bersama Urang Tue, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Urang Tue untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Musyawarah Antar Kampung adalah musyawarah yang dihadiri oleh para Urang Tue, Para Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat dari beberapa kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Pengulu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama urang tue;
12. Peraturan Bersama Pengulu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengulu dari 2 (dua) kampung atau

lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Kampung dalam rangka kerja sama antar kampung;

13. Kerja Sama Antar Kampung adalah suatu rangkaian bersama antar kampung dalam bidang pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh kampung untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar kampung, bidang keamanan dan ketertiban;
14. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung;
15. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kampung;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKp, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Urang Tue, yang ditetapkan dengan Resam;
17. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diperuntukkan bagi kampung yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
18. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMKp adalah badan hukum yang didirikan oleh kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;
19. Badan Usaha Milik Kampung Bersama yang selanjutnya disebut BUMKp bersama adalah badan hukum yang di dirikan oleh 2 (dua) atau lebih kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;

20. Usaha BUMKp dan BUMKp bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKp dan BUMKp bersama;
21. Unit Usaha BUMKp dan BUMKp bersama adalah Badan Usaha Milik Kampung yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKp dan BUMKp bersama;
22. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah;
23. Aset BUMKp dan BUMKp bersama adalah harta atau kekayaan milik BUMKp dan BUMKp bersama, baik berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil;
24. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMKp dan BUMKp bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari resam atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung tentang Pendirian BUMKp dan BUMKp bersama;
25. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi dari BUMKp dan BUMKp bersama;
26. Organisasi BUMKp dan BUMKp bersama adalah kelengkapan organisasi BUMKp dan BUMKp bersama yang terdiri atas Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas;
27. Kedudukan administrasi BUMKp Bersama berada di wilayah masing-masing kecamatan;
28. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIp adalah lembaga/unit pengawasan intern yang berada di lingkungan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintah;
29. Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya di sebut eks PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan

berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.

30. Badan Kerja Sama Antar-Kampung yang selanjutnya disingkat BKAKp adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-kampung untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa
31. Pelaksana operasional BUMKp/BUMKp Bersama adalah Pegawai yang terdiri atas Direktur, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit Usaha dan Pegawai lainnya.

Pasal 2

Badan Usaha Milik Kampung terdiri atas :

- a. Badan Usaha Milik Kampung; dan
- b. Badan Usaha Milik Kampung Bersama.

BAB II TUJUAN

Pasal 3

BUMKp/BUMKp Bersama bertujuan :

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi kampung;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kampung;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli kampung serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat kampung;
- d. Pemanfaatan aset kampung guna menciptakan nilai tambah atas aset kampung; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di kampung.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUMKp/BUMKp bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip :

- a. Profesional;
- b. Terbuka dan bertanggung jawab;
- c. Partisipatif;
- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
- e. Berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMKp/BUMKp Bersama meliputi :

- a. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat kampung;

- b. Produksi barang dan/atau jasa;
- c. Penampung, pembeli, dan pemasaran produk masyarakat kampung;
- d. Inkubasi usaha masyarakat kampung;
- e. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat kampung;
- f. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat kampung;
- g. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. Peningkatan nilai tambah atas aset kampung dan pendapatan asli kampung.

BAB III

PENDIRIAN BUMKp/BUMKp BERSAMA

Pasal 6

- (1) BUMKp didirikan oleh 1 (satu) kampung berdasarkan Musyawarah Kampung dan pendiriannya ditetapkan dengan resam.
- (2) BUMKp Bersama didirikan oleh 2 (dua) Kampung atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Kampung dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Pengulu.
- (3) BUMKp Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUMKp Bersama dilakukan kampung dengan kampung lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMKp di kampung masing-masing.
- (6) Resam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Penetapan pendirian BUMKp/BUMKp Bersama;
 - b. Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUMKp/BUMKp Bersama; dan
 - c. Penetapan besarnya penyertaan modal kampung dan/atau masyarakat kampung dalam rangka pendirian BUMKp/BUMKp Bersama.

Pasal 7

- (1) Pendirian BUMKp/BUMKp Bersama harus berstatus Badan Hukum.

- (2) BUMKp/BUMKp Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Dalam hal BUMKp/BUMKp Bersama memiliki unit usaha BUMKp/BUMKp Bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMKp/BUMKp Bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemerintah Kampung melakukan pendaftaran BUMKp/BUMKp Bersama kepada Menteri melalui Sistem Informasi Kampung.
- (2) Hasil pendaftaran BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Hasil pendaftaran BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMKp/BUMKp Bersama.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMKp/ BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (6) Untuk BUMKp/BUMKp Bersama dengan status tidak berbadan hukum, maka Pemerintah Kampung tidak wajib melakukan penyertaan modal.

Pasal 9

Pendirian BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan :

- a. Kebutuhan masyarakat;
- b. Pemecahan masalah bersama;
- c. Kelayakan usaha;

- d. Modal bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. Visi pelestarian, orientasi berkelanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB IV
ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama;
 - b. Tempat Kedudukan;
 - c. Maksud dan tujuan pendirian;
 - d. Modal;
 - e. Jenis Usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. Nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
 - g. Hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas; dan
 - h. Ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

Pasal 11

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUMKp/BUMKp Bersama dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Hak dan kewajiban pegawai BUMKp/BUMKp Bersama;
 - b. Tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMKp/BUMKp Bersama;
 - c. Sistem dan besaran gaji pegawai BUMKp/BUMKp Bersama;
 - d. Tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. Penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama.

- (3) Anggaran Rumah Tangga BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pengulu atau Peraturan Bersama Pengulu.

BAB V
ORGANISASI DAN PEGAWAI
BUMKp/BUMKp BERSAMA

Bagian Kesatu
Organisasi BUMKp/BUMKp Bersama

Pasal 12

Organisasi BUMKp/BUMKp Bersama terpisah dari pemerintah kampung.

Pasal 13

- (1) Perangkat Organisasi BUMKp/BUMKp Bersama terdiri atas :
- a. Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana operasional; dan
 - d. Pengawas.
- (2) Struktur Perangkat Organisasi BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 1

Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung

Pasal 14

- (1) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMKp/BUMKp Bersama.
- (2) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung dihadiri oleh Urang Tue, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidik;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok pengrajin;
 - g. Perwakilan kelompok perempuan;
 - h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

- i. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
- j. Perwakilan Kelompok pemuda.

Pasal 15

Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung berwenang :

- a. Menetapkan pendirian BUMKp/BUMKp Bersama;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama dan perubahannya;
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUMKp;
- d. Membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUMKp Bersama;
- e. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKp/BUMKp Bersama;
- f. Mengangkat pengawas BUMKp/BUMKp Bersama;
- g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMKp/BUMKp Bersama;
- h. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKp/BUMKp Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama;
- j. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKp/BUMKp Bersama;
- k. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKp/BUMKp Bersama;
- l. Memutuskan penugasan kampung kepada BUMKp Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- m. Memutuskan penutupan unit usaha BUMKp/BUMKp Bersama;
- n. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUMKp/BUMKp Bersama dan/atau unit usaha BUMKp/BUMKp Bersama yang diserahkan kepada kampung;
- o. Menerima laporan tahunan BUMKp/BUMKp Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- p. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKp/BUMKp Bersama dengan Aset BUMKp/BUMKp Bersama;
- q. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKp/BUMKp Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

- r. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- s. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKp/BUMKp Bersama karena keadaan tertentu;
- t. Menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKp/BUMKp Bersama;
- u. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- v. Memerintahkan pengawas untuk menunjuk auditor independen dan/atau APIP untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKp/BUMKp Bersama.

Pasal 16

Keputusan Musyawarah Kampung/ Musyawarah Antar Kampung diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 17

- (1) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung terdiri atas :
 - a. Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung tahunan; dan
 - b. Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung khusus.
- (2) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (5) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.

- (6) Musyawarah Kampung/Musyawahar Antar Kampung khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Kampung/Musyawahar Antar Kampung tahunan.

Pasal 18

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kampung/Musyawahar Antar Kampung tahunan dan Musyawarah Kampung/Musyawahar Antar Kampung khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 19

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dijabat secara rangkap oleh Pengulu.
- (2) Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, Pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUMKp/BUMKp Bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung/Musyawahar Antar Kampung dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUMKp Bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUMKp Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Kampung dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMKp Bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMKp Bersama.

- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUMKp Bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUMKp Bersama.

Pasal 21

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang :
- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKp/BUMKp Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. Bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKp/BUMKp Bersama;
 - e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal kampung dan/atau masyarakat kampung yang diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKp/BUMKp Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung dalam laporan keuangan;
 - g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKp/BUMKp Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKp/BUMKp Bersama kepada pihak lain dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama; dan
 - i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKp/BUMKp Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama.

- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKp/BUMKp Bersama;
 - b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKp/BUMKp Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKp/BUMKp Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKp/BUMKp Bersama;
 - e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKp/BUMKp Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKp/BUMKp Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKp/BUMKp Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKp/BUMKp Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 22

- (1) Pelaksana Operasional terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Kepala Unit Usaha; dan
 - e. Pegawai lainnya.
- (2) Struktur Organisasi Pelaksana Operasional BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh pengulu, Urang Tue dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUMKp/BUMKp Bersama.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMKp/BUMKp Bersama.
 - b. Pendidikan minimal setingkat SMA/MA/SMK atau sederajat;
 - c. Tidak sedang menjabat sebagai aparatur kampung;
 - d. Cakap dan mahir dalam mengoperasikan komputer;
 - e. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkoba yang dibuktikan dengan Surat keterangan Sehat dari Kedokteran Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama.

Pasal 24

- (1) Jumlah pelaksana operasional disesuaikan dengan kebutuhan BUMKp/BUMKp Bersama ditetapkan oleh pengulu dan/atau BKAKp berdasarkan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama.

Pasal 25

Pelaksana operasional BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 26

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang :
- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKp/BUMKp Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUMKp/BUMKp Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKp/BUMKp Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan usaha BUMKp/BUMKp Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKp/BUMKp Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKp/BUMKp bersama;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKp/BUMKp Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. Melakukan pinjaman BUMKp/BUMKp Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama;
 - g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUMKp/BUMKp Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama;
 - h. Melaksanakan pembagian besaran lababersih BUMKp/BUMKp Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKp/BUMKp Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - j. Melaksanakan...../18

- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - k. Bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Kampung; dan
 - l. Mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKp/BUMKp Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKp/BUMKp Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:
- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMKp/BUMKp Bersama untuk kepentingan BUMKp/BUMKp Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKp/BUMKp Bersama serta mewakili BUMKp/BUMKp Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKp/BUMKp Bersama;
 - c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKp/BUMKp Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKp/BUMKp Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKp/BUMKp Bersama kepada penasihat;
 - f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKp/BUMKp Bersama kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung; dan
 - g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal kampung dan/atau masyarakat kampung untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 27

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d diangkat oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Pengulu, Urang Tue dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMKp/BUMKp Bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama.

Pasal 28

- (1) Jumlah pengawas disesuaikan dengan kebutuhan BUMKp/BUMKp Bersama ditetapkan oleh pengulu dan/atau BKAKp berdasarkan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (1) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (2) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1(satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama.

Pasal 29

Pengawas BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 30

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang :
- a. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKp/BUMKp Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKp/BUMKp Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama.
 - d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKp/BUMKp Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama;
 - e. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal kampung dan/atau masyarakat kampung untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - f. Atas perintah Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKp/BUMKp Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUMKp/BUMKp Bersama; dan
 - g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUMKp/BUMKp Bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKp/BUMKp Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung, dan/atau ketentuan perundang-undangan;
 - b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKp/BUMKp Bersama;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;

- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKp/BUMKp Bersamadari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKp/BUMKp Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
- g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung; dan
- h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 31

- (1) Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas BUMKp dilakukan oleh Pengulu Kampung.
- (2) Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas BUMKp bersama dilakukan oleh BKAKp.

Pasal 32

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Rumah Tangga BUMKp/BUMKp Bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan BUMKp/BUMKp Bersama serta dilandasi kegotongroyongan dan semangat kekeluargaan.

Bagian Kedua

Pegawai BUMKp/BUMKp Bersama

Pasal 33

- (1) Pegawai BUMKp/BUMKp Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Pegawai BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara; dan
 - c. Pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 34

- (1) Pegawai BUMKp/BUMKp Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji; dan/atau
 - b. Tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMKp/BUMKp Bersama.

Pasal 35

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMKp/BUMKp Bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Persyaratan menjadi Ketua Operasional adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai visi dan Misi yang jelas tentang kegiatan perekonomian kampung dan kemajuan BUMKp;
 - b. Berdomisili dan menetap di kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan tetap menetap di kampung tersebut selama menjabat sebagai ketua operasional;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi kampung;
 - d. Pendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
 - e. Tidak sedang menjabat sebagai aparatur kampung.
- (2) Ketua operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Telah selesai masa bakti sesuai dengan AD/ART;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMKp; dan
- d. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB VI RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 37

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUMKp/BUMKp Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Kampung/Musyawaharah Antar Kampung sebagai rencana program kerja BUMKp/BUMKp Bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUMKp/BUMKp Bersama tahun sebelumnya.

BAB VII KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUMKp/BUMKp BERSAMA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 38

- (1) Seluruh atau sebahagian besar kepemilikan modal BUMKp/BUMKp Bersama dimiliki oleh Kampung atau bersama kampung-kampung.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama.

Bagian Kedua Modal

Pasal 39

- (1) Modal BUMKp/BUMKp Bersama terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal kampung;
 - b. Penyertaan modal masyarakat kampung; dan

- c. Bagian dari laba usaha yang dinyatakan dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUMKp dapat berasal dari :
 - a. Penyertaan modal kampung; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat kampung.
 - (3) Modal awal BUMKp Bersama dapat berasal dari:
 - a. Penyertaan modal bersama dari kampung-kampung;
 - b. Penyertaan modal masyarakat kampung, dan
 - c. Penyertaan modal yang berasal dari dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).
 - d. Penyertaan modal dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - (4) Penyertaan Modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Kampung atau APB Kampung masing-masing kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu.

Pasal 40

- (1) Penyertaan modal kampung dan/atau masyarakat kampung dapat dilakukan untuk:
 - a. Modal awal pendirian BUMKp/BUMKp bersama; dan/atau
 - b. Penambahan modal BUMKp/BUMKp Bersama.
- (2) Penyertaan modal kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Uang; dan/atau
 - b. Barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Uang; dan/atau
 - b. Barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal kampung dan penyertaan modal masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung dan/atau Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 41

Penyertaan modal kampung dan/atau masyarakat kampung untuk penambahan modal BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b digunakan untuk :

- a. Pengembangan kegiatan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama dan/atau Unit Usaha BUMKp/BUMKp Bersama;
- b. Penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. Penugasan kampung kepada BUMKp/BUMKp Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 42

- (1) Penyertaan Modal yang berasal dari kampung dan/atau masyarakat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUMKp/BUMKp Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUMKp/BUMKp Bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUMKp/BUMKp Bersama.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUMKp/BUMKp Bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUMKp/BUMKp Bersama, serta setelah tersediannya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (4) Penambahan modal BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Resam atau Peraturan Bersama Pengulu mengenai Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama.

Bagian Ketiga
Aset

Pasal 44

- (1) Aset BUMKp/BUMKp Bersama bersumber dari :
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. Hasil usaha;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKp/BUMKp Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 45

BUMKp/BUMKp Bersama melakukan pengelolaan aset berdasarkan kaidah bisnis yang sehat dan/atau sistem syariah.

Pasal 46

- (1) BUMKp/BUMKp Bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKp/BUMKp Bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMKp/BUMKp Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pinjaman

Pasal 47

- (1) BUMKp/BUMKp Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMKp/BUMKp Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan unit usaha BUMKp/BUMKp Bersama;

- b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapatkan persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kampung/ Musyawarah Antar Kampung sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama.

BAB VIII

UNIT USAHA BUMKp/BUMKp BERSAMA

Pasal 48

- (1) BUMKp/BUMKp Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUMKp/BUMKp Bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal unit usaha BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMKp/BUMKp Bersama.
- (3) BUMKp/BUMKp Bersama dapat memiliki modal di luar unit usaha BUMKp/BUMKp Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kampung/ Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 49

- (1) Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUMKp/BUMKp Bersama dapat melakukan kegiatan:
 - a. Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
 - b. Industri pengelolaan berbasis sumber daya lokal;
 - c. Jaringan distribusi dan perdagangan;
 - d. Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
 - e. Perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
 - f. Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

- (2) BUMKp/BUMKp Bersama dapat mengelola Unit Usaha Simpan Pinjam dengan persyaratan :
- a. Adanya Laporan Keuangan Unit Usaha Simpan Pinjam;
 - b. Adanya hasil Audit dari APIP dan/atau Lembaga Independent yang menyatakan sehat;
 - c. Adanya Surat Keterangan Aktif berdasarkan hasil rekomendasi dari Pengawas (Urang Tue); (terlampir surat keterangan aktif); dan
 - d. Modal Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKp/BUMKp Bersama bersumber dari Pinjaman Kelompok yang beredar di Masyarakat tanpa menambah penyertaan modal baru (terlampir format Berita Acara Hasil Musyawarah Kampung).
- (3) BUMKp/BUMKp Bersama minimal menjalankan 2 (dua) jenis Unit Usaha.
- (4) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salah satunya dikelola oleh para Pemuda/Pemudi di daerah setempat.

Pasal 50

- (1) BUMKp/BUMKp Bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUMKp/BUMKp Bersama, dalam hal sebagai berikut:
- a. Terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. Terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUMKp/BUMKp Bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat kampung;
 - c. Terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Usaha BUMKp/BUMKp Bersama;
 - d. Sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung; dan/atau
 - e. Sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUMKp/BUMKp Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Aset Kampung yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya pada saat penutupan Unit Usaha BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi

tanggung jawab hukum Unit Usaha BUMKp/BUMKp Bersama.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 52

- (1) BUMKp/BUMKp Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerja sama usaha; dan
 - b. Kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan kampung dan masyarakat kampung serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 53

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung, dunia usaha atau koperasi, BUMN/BUMD, lembaga non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKp/BUMKp Bersama.

Pasal 54

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerinah Kampung dalam bidang pemanfaatan aset kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset kampung.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKp/BUMKp Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi atau apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset kampung yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMKp/BUMKp Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

- (4) Kerja sama usaha BUMKp/BUMKp Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapatkan persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama.

Pasal 55

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non-usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 56

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMKp/BUMKp Bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. Rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semesteran yang mempengaruhi kegiatan BUMKp/BUMKp Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.

- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUMKp/BUMKp Bersama;
 - c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMKp/BUMKp Bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. Kegiatan utama BUMKp/BUMKp Bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUMKp/BUMKp Bersama; dan
 - f. Laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporankhusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 57

- (1) Hasil Musyawarah Kampung dan/atau Musyawarah Antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat kampung.
- (2) Musyawarah Kampung dan/atau Musyawarah Antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil usaha BUMKp/BUMKp Bersama yang menjadi bagian kampung.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUMKp/BUMKp Bersama oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung membebaskan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

Pasal 58

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, selain disampaikan kepada Penasihat dan Pengawas juga harus disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam bentuk salinan.

BAB XI
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 59

- (1) Hasil usaha BUMKp/BUMKp Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMKp/BUMKp Bersama yang diserahkan Pengulu menjadi pendapatan kampung yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUMKp/BUMKp Bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan pengalokasian pembagian hasil usaha BUMKp/BUMKp Bersama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KERUGIAN

Pasal 60

- (1) Terhadap laporan keuangan BUMKp/BUMKp Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjukdan meminta bantuan auditor independen dan/atau APIP.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKp/BUMKp Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 61

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 menemukan kerugian BUMKp/BUMKp Bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMKp/BUMKp Bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKp/BUMKp Bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUMKp/BUMKp Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 62

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUMKp/BUMKp Bersama.

- (2) Dalam hal BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
 - a. Dalam hal BUMKp/BUMKp Bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUMKp/BUMKp Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama;
 - b. Mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. Merestrukturisasi keuangan BUMKp/BUMKp Bersama;
 - d. Menutup sebagian usaha BUMKp/BUMKp Bersama, serta melakukan negosiasi BUMKp/BUMKp Bersama; dan
 - e. Kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIII
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUMKp/
BUMKp BERSAMA

Pasal 63

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUMKp/BUMKp Bersamamerupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKp/BUMKp Bersama termasuk seluruh usaha BUMKp/BUMKp Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung dan ditetapkan dalam resam/Peraturan Bersama Pengulu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. Mencemarkan lingkungan;
 - c. Dinyatakan pailit; dan
 - d. Sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama sebagaiman dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUMKp/BUMKp Bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMKp/BUMKp Bersama.

- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama ditunjuk mediator melalui Musyawarah Kampung/Musyawah Antar Kampung.
- (2) Dalam hal Musyawarah Kampung/Musyawah Antar Kampung tidak menunjuk mediator, pelaksana operasional bertindak selaku mediator.
- (3) mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUMKp/BUMKp Bersama tetap ada dengan sebutan BUMKp/BUMKp Bersama dalam penyelesaian.

Pasal 65

mediator mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUMKp/BUMKp Bersamadalam penyelesaian;
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. Mengundang pelaksana operasional BUMKp/BUMKp Bersama baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. Memperoleh, memeriksa, dan mempergunakan segala catatan dan arsip BUMKp/BUMKp Bersama;
- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. Menggunakan sisa kekayaan BUMKp/BUMKp Bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUMKp/BUMKp Bersama;
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. Membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 66

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama oleh Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Mediator bertanggung jawab kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 67

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 68

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUMKp/BUMKp Bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUMKp/BUMKp Bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. Penyertaan modal baru;
 - b. Penataan organisasi BUMKp/BUMKp Bersama;
 - c. Pembentukan usaha baru; dan
 - d. Tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan resam atau Peraturan Bersama Pengulu.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XV

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BUMKp/
BUMKp BERSAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUMKp/BUMKp Bersama, termasuk yang dananya bersumber dari:

- a. Penyertaan modal kampung;
- b. Penyertaan modal masyarakat kampung;

- c. Hasil atau laba usaha;
- d. Pinjaman, dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 wajib menerapkan prinsip:
- a. Transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat kampung;
 - b. Akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
 - c. Efisien, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan
 - d. Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 71

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 wajib menerapkan kebijakan meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUMKp/BUMKp Bersama;
- c. Melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat kampung;
- d. Mengutamakan penggunaan sumber daya lokal kampung dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di kampung sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- f. Bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUMKp/BUMKp Bersama dan/atau kepada BUMKp/BUMKp Bersama lain;
- g. Melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
- h. Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pasal 72

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus menerapkan etika pengadaan meliputi:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
- c. Tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- g. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan/atau Jasa

Pasal 73

- (1) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha;
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 74

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberikan kesempatan kepada penyedia barang dan /atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. Tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2(dua) penawaran;
 - c. Penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
 - d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar ditambah pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGEMBANGAN

Pasal 75

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMKp/BUMKp Bersama.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergi dan terkoordinasi.

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 76

Pembinaan BUMKp/BUMKp Bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

Pasal 77

Pembinaan BUMKp/BUMKp Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan melalui strategi:

- a. Revitalisasi kelembagaan BUMKp/BUMKp Bersama;

- b. Peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMKp/BUMKp Bersama;
- c. Penguatan pengelolaan Usaha BUMKp/BUMKp Bersama dan Unit Usaha BUMKp/BUMKp Bersama;
- d. Penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. Penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. Penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi kampung dan masyarakat kampung.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 78

- (1) Pengawasan BUMKp dilaksanakan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah kampung melakukan pengawasan internal atas pengelolaan BUMKp.
- (3) Jumlah pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Inspektorat kabupaten adalah pengawas eksternal yang bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMKp.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 79

- (1) Pengembangan BUMKp/BUMKp Bersama bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaringan pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUMKp/BUMKp Bersama dengan program kegiatan terpadu yang meliputi:
 - a. Pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 - b. Dukungan penyediaan sumberdaya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas kampung melalui BUMKp/BUMKp Bersama;
 - c. Forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;

- d. Penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
- e. Penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUMKp/BUMKp Bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
- f. Fasilitasi peningkatan akses permodalan;
- g. Fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;
- h. Peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- i. Fasilitasi akses BUMKp/BUMKp Bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. Pemberdayaan dan peningkatan akses BUMKp/BUMKp Bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
- k. Dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
- l. Dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
- m. Penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. Program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUMKp/BUMKp Bersama.

BABX VI

SANKSI

Pasal 80

Terhadap pegawai BUMKp/BUMKp Bersama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) dapat dilakukan:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian secara hormat atau tidak hormat
4. Pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) BUMKp/BUMKp Bersama yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, wajib melakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

(2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung di Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 330) dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMKp Bersama di Kabupaten Gayo Lues Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 Nomor 500) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.




BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 7 April 2022 M
5 Ramadhan 1443 H

 BUPATI GAYO LUES 
 H. MUHAMMAD AMRU


Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 7 April 2022 M
5 Ramadhan 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES 

 MASYIDIN PORANG

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 APRIL 2022 M
5 RAMADHAN 1443 H


TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKp)/
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKp) BERSAMA



BUPATI GAYO LUES
H. MUHAMMAD AMRU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 APRIL 2022 M
5 RAMADHAN 1443 H

TENTANG
STRUKTUR PELAKSANA OPERASIONAL
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKp)/
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKp) BERSAMA



BUPATI GAYO LUES

H. MUHAMMAD AMRU